

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
 - b. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif di wilayah Kalimantan Utara sangat tinggi dan telah meluas sampai wilayah pelosok pedesaan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan fasilitasi terhadap upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5419);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.

9. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi .
10. Narkoba adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
12. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
14. Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif yang selanjutnya disingkat Napza adalah bahan/zat/obat yang bila masuk dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap Napza.
15. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
16. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
17. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

18. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
22. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh penyalah guna Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari penyalah guna Narkotika yang belum cukup umur.
23. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi.
26. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
27. Rumah Kos/Tempat Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
28. Korban penyalahgunaan Napza adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan napza karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan napza.
29. Pejabat public adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu di badan publik.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. fasilitasi penanganan dan rehabilitasi;
- d. kerjasama;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penanggulangan;
- g. pendanaan;
- h. partisipasi masyarakat; dan
- i. pelaporan.

BAB II

ANTISIPASI DINI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan Napza.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Identifikasi terhadap sumber yang menjadi sumber di dapatkannya Napza ;
 - b. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Napza serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - c. bekerja sama dengan Lembaga/Instansi Vertikal di Daerah, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Napza;
 - d. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Napza;
 - e. meminta pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Napza;
 - f. melakukan pengawasan terhadap ASN;

- g. memberikan edukasi dini kepada anak dan orang tua tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika di lingkungan keluarga dan sekolah;
- h. melaksanakan pembangunan berwawasan anti Napza dengan membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Napza.
- i. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan, Rumah Kos/Tempat Pemondokan, Hotel/Penginapan, dan tempat hiburan.

BAB III

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Jenis Pencegahan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat melakukan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Napza.
- (2) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 5

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Napza.
- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Napza;
 - b. melakukan pembangunan berwawasan anti Napza dengan sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Napza di lingkungan Pemerintah Provinsi, keluarga, sekolah, keagamaan, komunitas adat dan kelompok rentan;

- c. melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan Penyalahgunaan dan peredaran Napza melalui koordinasi dengan lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
 - d. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula dan penyalah guna Napza;
 - e. peningkatan peran aktif masyarakat dan desa pakraman untuk ikut mencegah Penyalahgunaan Napza; dan
 - f. penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza.
- (3) Penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan memberikan :
- a. penyuluhan;
 - b. dialog interaktif;
 - c. penataran;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. lokakarya;
 - f. kegiatan seni;
 - g. orientasi;
 - h. sarasehan;
 - i. napak tilas;
 - j. kemah remaja;
 - k. brosur, pamphlet, majalah, buku;
 - l. x-banner; dan
 - m. alat peraga lainnya.

Pasal 6

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan upaya yang dilakukan penyalahguna agar terlepas dari ketergantungan Napza.
- (2) Upaya Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan upaya Pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial agar tidak mengulangi menggunakan dan/atau ketergantungan kembali terhadap Napza.
- (2) Upaya Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional.
- (3) Metode, teknik dan pendekatan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan program pasca rehabilitasi seperti rumah damping.
- (4) Rumah damping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan keagamaan;
 - b. pendidikan; dan
 - c. keterampilan kerja

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan

Pasal 8

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup sosialisasi pada lingkungan:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. instansi Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi;
 - f. media massa; dan
 - g. tempat ibadah
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan Napza dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Napza;
 - b. perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Napza;
 - c. pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Napza;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penyalahgunaan Napza; dan
 - e. fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Napza.

Bagian Ketiga
Pendataan dan Pemetaan

Pasal 9

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Napza dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Napza pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Keempat
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Napza berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan Lembaga/Instansi Vertikal di Daerah, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Kelima
Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 11

- (1) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Napza dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Napza.
- (2) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.

- (3) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Napza dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media *online*.

Bagian Keenam
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan Penyalahgunaan dan dampak buruk Penyalahgunaan Napza.
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum dalam rangka menolak Penyalahgunaan Napza.
- (4) Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media *online*.

Paragraf 1

Sosialisasi dan Edukasi pada ASN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan Napza dikalangan ASN.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Edukasi pada Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Napza.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan dilaporkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 3

Sosialisasi dan Edukasi pada Pekerja

Pasal 15

- (1) BUMD, dan badan usaha swasta yang berada di Provinsi wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Napza.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur serta dapat bekerjasama dengan instansi vertikal maupun lembaga lainnya.
- (3) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan badan usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 4

Sosialisasi dan Edukasi pada Masyarakat Umum

Pasal 16

Pemerintah Provinsi melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Napza pada masyarakat umum dengan cara:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan Penyalahgunaan Napza.

Bagian Ketujuh

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Napza

Paragraf 1

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Napza bagi Calon ASN dan Pejabat Publik

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Napza terhadap calon ASN dan calon pejabat publik sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN dan pejabat publik.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.
- (3) Pemeriksaan Penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Rumah Sakit Provinsi dan rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur bekerjasama dengan Instansi yang berwenang.
- (4) Bagi calon ASN dan/atau calon pejabat publik dengan hasil pemeriksaan Napza dinyatakan positif tidak dapat diangkat menjadi ASN dan/atau pejabat publik.

Paragraf 2

Pemeriksaan Penyalahgunaan Napza bagi Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 18

- (1) Setiap satuan pendidikan dan perguruan tinggi wajib melakukan pemeriksaan Napza terhadap pelajar dan mahasiswa.

- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Provinsi dan rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur bekerjasama dengan instansi vertikal yang berwenang.
- (3) Pelajar dan mahasiswa dengan hasil pemeriksaan Napza positif dilakukan tindakan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Paragraf 3

Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba bagi Karyawan dan Calon Karyawan BUMD, BUMN, dan Badan Usaha Swasta

Pasal 19

- (1) BUMD dan badan usaha swasta wajib melakukan pemeriksaan Napza terhadap karyawannya secara periodik.
- (2) BUMD dan badan usaha swasta wajib melakukan pemeriksaan Napza terhadap calon karyawan sebagai salah satu persyaratan untuk diterima menjadi karyawan.
- (3) Pemeriksaan Penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Provinsi dan rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur bekerjasama dengan instansi vertikal yang berwenang.
- (4) Karyawan BUMD dan/atau badan usaha swasta dengan hasil pemeriksaan Napza positif dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan.
- (5) Calon karyawan BUMD dan badan usaha swasta dengan hasil pemeriksaan Napza positif tidak dapat diangkat menjadi karyawan.

Pasal 20

Pemeriksaan Penyalahgunaan Napza bagi karyawan dan calon karyawan BUMD dan badan usaha swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pencegahan di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Rumah Kos/Tempat
Pemondokan, Apartemen, dan Tempat Usaha

Pasal 21

Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, Rumah Kos/Tempat Pemondokan, apartemen, dan tempat usaha wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Napza, antara lain dengan cara:

- a. mewajibkan karyawan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Napza;
- b. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Napza di tempatkan pada area yang mudah dibaca;
- c. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza kepada pihak berwenang; dan
- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza.

BAB IV

FASILITASI PENANGANAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Institusi Penerima Wajib Lapori

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memberikan informasi kepada pecandu, penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Napza wajib menjalani rehabilitasi.
- (2) Penyalah guna Napza yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali dari penyalah guna Napza yang belum cukup umur berkewajiban melaporkan kepada IPWL, guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Napza; dan
 - b. sarana Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memiliki:
 - a. pengetahuan dasar tentang Napza;
 - b. pengetahuan dasar tentang ketergantungan Napza;
 - c. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan Napza;
 - d. keterampilan melakukan konseling tentang dasar ketergantungan Napza; dan
 - e. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Napza yang digunakan.

Pasal 23

- (1) Penyalah guna Napza yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 3 (tiga) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan penyalah guna Napza, orang tua, dan wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Penyalah guna Napza yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dan lembaga rehabilitasi medis dan sosial wajib melaporkan diri kepada IPWL.
- (5) Penyalah guna Napza yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas atau melalui pendekatan keagamaan atau tradisional tetap wajib lapor kepada IPWL.
- (6) Pecandu yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan wajib lapor kepada IPWL.
- (7) Penyalah guna Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) wajib menjalani asesmen.

Pasal 24

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus melakukan asesmen terhadap penyalah guna Napza untuk mengetahui kondisi penyalah guna Napza.

- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap penyalah guna Napza.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Napza, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial penyalah guna Napza.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku penyalah guna Napza.

Pasal 25

- (1) Hasil asesmen harus dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalah guna Napza.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalah guna Napza yang bersangkutan .
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh penyalah guna Napza dan/atau orang tua/wali/keluarga penyalah guna Napza dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan penanggulangan penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Napza.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rehabilitasi oleh instansi vertikal yang berwenang.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna dari ketergantungan terhadap Napza;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan penyalah guna dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;

- c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari Napza; dan
- b. tindakan pasca rehabilitasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Napza.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana Rehabilitasi Medis.
- (2) Tim tata laksana Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Provinsi; dan/atau
 - b. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat Rehabilitasi Medis yang ada di tingkat pusat/daerah, milik pemerintah maupun masyarakat.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga luar negeri

- (2) Gubernur dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam kerja dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam menyelenggarakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza terdiri atas:
- a. perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hokum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. Seminar
 - b. Lokakarya
 - c. Workshop
 - d. Pagelaran, festival seni dan budaya
 - e. Outbond
 - f. Perlombaan
 - g. Pemberdayaan masyarakat
 - h. Karya tulis ilmiah
 - i. Sosialisasi, desiminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

Pasal 31

Gubernur dalam melakukan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Napza dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota serta Polda Kalimantan Utara;
- b. lembaga pendidikan;
- c. forum komunikasi umat beragama dan/ lembaga umat beragama;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. organisasi kepemudaan;
- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau perorangan.

Pasal 32

Gubernur dalam menyelenggarakan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melibatkan:

- a. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama ;
- b. lembaga pendidikan;
- c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; dan
- d. Komunitas Intelijen Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Napza yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dibebankan pada:

1. APBD
2. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam fasilitasi Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Napza.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu atau korban Penyalahgunaan Napza;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Napza;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Napza;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan penanggulangan dampak Penyalahgunaan Napza.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Napza.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 36

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu Napza yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pecandu Napza yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan Napza di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Gubernur menerima laporan Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Napza lingkup Kabupaten/Kota.
- (2) Perangkat daerah yang melaksanakan fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan Napza menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Napza, Gubernur berdasarkan kewenangannya dapat memberikan sanksi administrasi terhadap:
 - a. satuan pendidikan
 - b. BUMD
 - c. badan usaha milik swasta; dan
 - d. pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos, tempat pemondokan, apartemen, dan tempat usaha;
 - e. yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. paksaan pemerintahan;
 - e. uang paksa;
 - f. pembekuan izin; atau
 - g. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (4-129/2019)